

ANALISIS PRAKTEK BAGI HASIL MUSAQAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA PETANI KARET KECAMATAN RAWAS ULU)

Abenk¹, Hansen Rusliani²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Email: aabenk613@gmail.com¹, muhammadhansenrusliani@gmail.com²

Abstract

The majority of the people in Rawas Ulu District are farmers, especially in the plantation sector, in addition to managing their own gardens, they also employ other people to work with a musaqah profit-sharing system in accordance with local agreements or customs. In general, this cooperation is based on an agreement or trust between the two parties and with a verbal agreement and without explanation regarding the duration of the cooperation, thus providing an opportunity for both parties to do things that can be detrimental, such as in the contents of the agreement, the rights and obligations of both parties. profit-sharing that is not necessarily the same and in accordance with the principles of Islamic law. This study aims to determine how the practice of musaqah profit-sharing is in the perspective of Islamic economics for rubber farmers in Rawas Ulu District. The research method used is a qualitative descriptive method and the data sources used in this study are primary data and secondary data obtained through interviews, observations, and documentation. Based on the discussion and research results, it can be seen that the implementation of profit-sharing carried out in Rawas Ulu District is valid according to Islamic law. This collaboration is included in the musaqah field, because the terms and conditions have been fulfilled, as well as the sharing of the results has fulfilled the law, but there is no explanation of the specified time limit.

Keywords: *Contract Of Sharecropping, Profit Sharing And Rubber Farmers*

Abstrak

Masyarakat di Kecamatan Rawas Ulu merupakan mayoritas petani khususnya di sektor perkebunan, di samping mengelola kebun sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarap dengan sistem bagi hasil musaqah yang sesuai dengan kesepakatan atau adat istiadat setempat. Pada umumnya kerja sama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua pihak dan dengan akad secara lisan dan tanpa penjelasan mengenai waktu kerja sama yang berlangsung, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam isi perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak. pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan yakni untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil musaqah dalam perspektif ekonomi Islam pada petani karet di Kecamatan Rawas Ulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan Rawas Ulu sudah sah menurut hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang musaqah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga

dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum, namun tidak adanya penjelasan batasan waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: Akad Musaqah, Bagi Hasil dan Petani Karet

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia sebagai negara agraris. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini, sehingga keberadaan lahan pertanian menjadi faktor produksi yang sangat menentukan tingkat produksi dan pendapatan petani (Septiana Indriani Kusumaningrum, 2019). Perbedaan kepemilikan, luas, dan kualitas lahan menyebabkan perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat, termasuk dalam memperoleh pendapatan dari hasil pertanian. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap sebagai alternatif untuk mempertahankan produktivitas lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak (Tarigan & Suhaeti, 2019).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja sama di bidang pertanian telah diatur melalui beberapa bentuk akad, yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Ketiga akad tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kondisi objek yang dikelola (Kurniawan, 2025). Akad *musaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap terhadap tanaman yang telah ada, di mana penggarap bertanggung jawab melakukan pemeliharaan hingga masa panen, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Praktik ini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya kesepakatan yang jelas, pembagian hasil yang adil, serta terhindar dari unsur *gharar*, penipuan, maupun kezaliman (Syaickhu et al., 2020).

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Nilai ta'awun tersebut menjadi landasan utama pelaksanaan kerja sama ekonomi, termasuk dalam pengelolaan lahan pertanian. Selain memiliki dimensi ibadah, akad *musaqah* juga mengandung nilai keadilan, kemitraan, tanggung jawab, dan pembagian risiko secara proporsional antara pemilik kebun dan penggarap (Rojihisawal et al., 2023).

Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor perkebunan karet. Sistem kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap telah berlangsung secara turun-temurun melalui mekanisme bagi hasil yang secara konseptual lebih mendekati akad *musaqah*. Dalam praktiknya, pemilik kebun menyerahkan pengelolaan tanaman karet kepada penggarap untuk dipelihara hingga menghasilkan, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa Kecamatan Rawas Ulu merupakan salah satu kecamatan dengan luas areal perkebunan karet yang cukup besar. Pada periode 2019–2021 terjadi fluktuasi luas areal maupun produksi tanaman karet sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Tanaman Karet Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2019–2021

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha) 2021	Luas Areal (Ha) 2020	Luas Areal (Ha) 2019	Produksi (Ton) 2021	Produksi (Ton) 2020	Produksi (Ton) 2019
1	Ulu Rawas	39.348,00	20.444,00	46.452,00	–	16.520,00	14.787,06
2	Karang Jaya	20.114,00	36.640,00	20.454,00	–	24.820,00	25.947,00
3	Rawas Ulu	25.434,00	41.512,00	27.659,00	–	23.488,08	33.638,08
4	Rupit	34.590,00	27.653,00	36.575,00	–	20.327,07	21.474,07
5	Karang Dapo	28.379,00	12.487,00	29.865,00	–	24.885,00	9.492,07
6	Rawas Ilir	11.268,00	29.949,00	12.470,00	–	8.345,07	24.089,00
7	Nibung	13.270,00	13.555,00	13.717,00	–	13.720,00	11.660,72
Jumlah	Kabupaten Musi Rawas Utara	172.403,00	182.240,00	187.192,00	–	141.105,22	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara (2019–2021).

Selain memiliki areal perkebunan yang luas, Kecamatan Rawas Ulu juga didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani karet. Data Kantor Kecamatan Rawas Ulu menunjukkan bahwa jumlah petani karet mencapai sekitar 7.854 orang yang tersebar di berbagai desa, dengan konsentrasi terbesar berada di Desa Lesung Batu Muda, Pasar Surulangun, dan Sungai Baung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan karet masih menjadi sumber utama penghidupan masyarakat sehingga praktik kerja sama pengelolaan kebun memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Meskipun praktik bagi hasil tersebut telah berlangsung lama dan secara umum dipandang sebagai bentuk tolong-menolong, pelaksanaannya masih menyisakan sejumlah persoalan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan tokoh agama setempat, praktik kerja sama tersebut secara substansi telah mengarah pada akad *musaqah*, namun pelaksanaannya masih didasarkan pada kepercayaan antarpihak tanpa adanya perjanjian tertulis, tanpa saksi, serta belum disertai ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak maupun jangka waktu kerja sama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), perselisihan, dan ketidakadilan apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi kesepakatan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akad *musaqah* dalam ekonomi Islam dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Dalam fikih muamalah, kejelasan akad merupakan salah satu prinsip penting untuk melindungi hak para pihak dan menghindari sengketa. Sebaliknya, praktik yang hanya didasarkan pada kebiasaan dan rasa saling percaya tanpa pengaturan yang jelas berpotensi mengurangi kepastian hukum serta bertentangan dengan prinsip transparansi yang menjadi salah satu karakteristik utama ekonomi Islam.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai implementasi akad *musaqah*. Petrawang Syah dkk., Kunhaniah Mabruroh, serta Putri Nuraini dan Andika Pratama menemukan bahwa praktik kerja sama umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis. Di sisi lain, Nova Wardana menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena pembagian hasil dilakukan secara adil sesuai kesepakatan awal, meskipun belum memiliki batas waktu kerja sama yang jelas. Sebaliknya, penelitian Neli Yusro

menunjukkan bahwa praktik bagi hasil belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih terdapat ketidakjelasan akad dan kecurangan dalam pelaksanaan kerja sama yang menimbulkan perselisihan antara pemilik kebun dan penggarap.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan masih adanya research gap mengenai implementasi akad *musaqah* dalam praktik bagi hasil perkebunan. Sebagian penelitian menilai praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, sedangkan penelitian lainnya justru menemukan adanya unsur ketidakjelasan akad yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya dilakukan pada komoditas kopi, kelapa sawit, maupun tanaman pertanian lainnya, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik bagi hasil perkebunan karet di Kecamatan Rawas Ulu masih sangat terbatas. Padahal wilayah ini memiliki karakteristik sosial, budaya, dan sistem kerja sama yang berkembang secara turun-temurun sehingga memungkinkan adanya implementasi akad *musaqah* yang berbeda dengan daerah lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan praktik bagi hasil pada perkebunan karet di Kecamatan Rawas Ulu, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem bagi hasil, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya akad *musaqah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, sekaligus menjadi rekomendasi bagi masyarakat dalam membangun sistem kerja sama pertanian yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi pada praktik bagi hasil perkebunan karet di Kecamatan Rawas Ulu. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis yang diperoleh dari informan, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik akad *musaqah* dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi penelitian dipilih karena wilayah tersebut memiliki areal perkebunan karet yang cukup luas dan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani karet. Selain itu, masyarakat setempat masih menerapkan sistem kerja sama bagi hasil antara pemilik kebun dan petani penggarap, sehingga lokasi ini dinilai relevan dengan tujuan penelitian. Objek penelitian adalah praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik kebun karet dan petani penggarap.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik kebun, petani penggarap, tokoh agama, serta staf kantor Kecamatan Rawas Ulu. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, buku, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akad *musaqah* dan praktik bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik bagi hasil perkebunan karet yang menjadi fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas delapan orang sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Status
1	Z	Pemilik lahan karet
2	R	Pemilik lahan karet
3	A	Pemilik lahan karet
4	R	Penggarap lahan karet
5	A	Penggarap lahan karet
6	U	Penggarap lahan karet
7	S	Tokoh agama
8	F	Staf Kantor Kecamatan Rawas Ulu

Sumber: Data penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan kerja sama bagi hasil pada perkebunan karet. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada seluruh informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya guna memperoleh informasi mengenai mekanisme akad, pembagian hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama. Selanjutnya, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen, rekaman suara, foto kegiatan penelitian, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Keabsahan data diuji menggunakan kriteria *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik perpanjangan keikutsertaan dan ketekunan pengamatan, yaitu dengan kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara ulang kepada informan yang sama maupun informan lain sehingga data yang diperoleh dapat dipastikan konsisten, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Analisis dimulai sejak proses pengumpulan data melalui kegiatan mengorganisasi, mengelompokkan, dan mengategorikan informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antarfenomena, kemudian diinterpretasikan berdasarkan konsep akad *musaqaq* dalam ekonomi Islam hingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sistem Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Kebun Karet di Kecamatan Rawas Ulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Rawas Ulu merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun karet dan petani penggarap dalam mengelola kebun karet yang telah siap disadap. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum kerja sama dimulai. Kesepakatan tersebut umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan hukum kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun di masyarakat, meskipun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan dilakukan secara tertulis apabila disepakati oleh kedua belah pihak.

Praktik kerja sama tersebut secara umum mengarah pada penerapan akad *musaqah*, yaitu kerja sama antara pemilik kebun dengan penggarap untuk memelihara dan mengelola tanaman yang telah ada hingga menghasilkan panen. Dalam sistem ini, pemilik kebun bertanggung jawab menyediakan kebun beserta biaya yang diperlukan, sedangkan penggarap bertanggung jawab melakukan pemeliharaan dan penyadapan tanaman karet. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat sejak awal kerja sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak U selaku penggarap kebun karet, diketahui bahwa seluruh biaya yang berkaitan dengan pengelolaan kebun, termasuk modal, menjadi tanggung jawab pemilik kebun. Sementara itu, penggarap hanya berkewajiban mengelola kebun tanpa mengeluarkan modal. Pembagian hasil yang berlaku adalah satu pertiga ($1/3$) untuk pemilik kebun dan dua pertiga ($2/3$) untuk penggarap. Apabila terjadi kerugian atau hasil panen menurun, kerugian tersebut dipahami sebagai risiko bersama sesuai dengan kesepakatan awal, mengingat penggarap juga telah mengorbankan waktu dan tenaga dalam mengelola kebun.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak U sebagai berikut.

"Sistem bagi hasil ini sangat membantu kami yang memang memiliki keterbatasan modal. Dengan pemilik kebun yang menanggung semua biaya, kami jadi bisa fokus bekerja mengelola kebun karetnya. Mengenai pembagian hasil, yang dua per tiga untuk kami itu sudah terasa adil, mengingat tenaga dan waktu yang kami curahkan setiap harinya. Apalagi, adanya pemahaman bahwa jika terjadi kerugian hasil panen, kami juga dianggap sudah merugi waktu, itu membuat kami merasa dihargai. Jadi, bagi kami, sistem ini seperti bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik dan penggarap."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan memberikan manfaat bagi petani penggarap karena mereka dapat memperoleh penghasilan tanpa harus menyediakan modal usaha. Di sisi lain, pemilik kebun tetap memperoleh bagian hasil panen meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan kebun.

Hasil wawancara dengan Bapak A selaku penggarap kebun karet juga menunjukkan bahwa sistem bagi hasil menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang penting bagi keluarganya. Selain itu, akad kerja sama yang dilakukan antara pemilik kebun dan penggarap masih menggunakan akad secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Bapak A menyampaikan bahwa:

"Sistem bagi hasil ini bagi keluarga kami bukan sekadar pekerjaan sampingan, tapi memang menjadi tumpuan utama atau setidaknya sangat membantu perekonomian keluarga. Dengan adanya kerjasama seperti ini, kami bisa memiliki penghasilan yang relatif stabil tanpa harus memiliki lahan sendiri. Bagi kami, yang penting adalah adanya kepercayaan dengan pemilik kebun dan pembagian hasil yang adil sesuai dengan kesepakatan. Adanya sistem bagi hasil ini memberikan kami kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan dari sumber daya alam yang ada di sekitar kami. Ini juga mempererat hubungan sosial di kampung, karena biasanya penggarap dan pemilik kebun saling mengenal. Kami berharap sistem ini terus berjalan karena sangat membantu kehidupan kami dan keluarga petani lainnya di Rawas Ulu. Kami juga selalu berusaha untuk bekerja sebaik mungkin agar hasil panennya bagus dan semua pihak mendapatkan manfaatnya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara pemilik

kebun dan penggarap yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama. Kepercayaan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan akad karena sebagian besar perjanjian dilakukan secara lisan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, diketahui bahwa pembagian hasil dilakukan setelah hasil sadapan karet ditimbang. Penimbangan umumnya dilakukan satu kali dalam seminggu, meskipun terdapat beberapa kerja sama yang melakukan penimbangan hingga tiga kali dalam dua minggu sesuai kesepakatan para pihak. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai delapan informan yang terdiri atas pemilik kebun, petani penggarap, tokoh agama, dan staf kantor Kecamatan Rawas Ulu untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil serta manfaat yang dirasakan oleh para pihak dalam kerja sama tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan pada perkebunan karet di Kecamatan Rawas Ulu merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap yang telah berlangsung secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan masyarakat. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui kesepakatan mengenai pengelolaan kebun karet yang telah produktif dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama. Meskipun akad umumnya dilakukan secara lisan, praktik ini menunjukkan karakteristik yang mengarah pada akad *musaqah* dalam ekonomi syariah.

Dalam pelaksanaannya, pemilik kebun menyediakan lahan dan menanggung biaya operasional, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan penyadapan tanaman hingga panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil yang umum diterapkan adalah 1/3 untuk pemilik kebun dan 2/3 untuk penggarap sesuai kesepakatan para pihak. Sistem tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena pemilik kebun tetap memperoleh hasil dari lahannya, sementara penggarap mendapatkan kesempatan memperoleh penghasilan tanpa harus memiliki lahan maupun menyediakan modal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan kerja sama dibangun atas dasar kepercayaan dan nilai kekeluargaan. Kepercayaan menjadi dasar utama pelaksanaan akad sehingga sebagian besar perjanjian masih dilakukan secara lisan. Kondisi ini menunjukkan kuatnya modal sosial dalam masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan apabila terjadi perselisihan mengenai hak, kewajiban, maupun pembagian hasil di kemudian hari.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik yang berkembang di Kecamatan Rawas Ulu pada dasarnya telah memenuhi unsur pokok akad *musaqah*, yaitu adanya pemilik kebun, penggarap, objek akad berupa kebun karet yang telah produktif, serta kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil. Selain itu, kerja sama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*) dan mencerminkan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong), sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat hubungan sosial antara pemilik kebun dan petani penggarap.

Meskipun demikian, agar pelaksanaan akad *musaqah* lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, diperlukan kejelasan yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban para pihak, nisbah pembagian hasil, serta jangka waktu kerja sama. Kejelasan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi perselisihan dan memperkuat penerapan prinsip keadilan serta kepastian dalam kerja sama bagi hasil di Kecamatan Rawas Ulu.

Kendala Penerapan Sistem Bagi Hasil Sesuai Kaidah Islam di Kecamatan Rawas Ulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pada perkebunan karet di Kecamatan Rawas Ulu secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan menjadi bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik kebun dan petani penggarap. Meskipun demikian, implementasi sistem bagi hasil yang sepenuhnya sesuai dengan kaidah ekonomi Islam masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Salah satu kendala yang ditemukan adalah masih beragamnya tingkat pemahaman para pelaku kerja sama mengenai akad *musaqah*. Tidak seluruh pemilik kebun maupun petani penggarap memahami secara mendalam rukun, syarat, serta implikasi akad *musaqah* menurut ketentuan syariat Islam. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dapat memicu perselisihan apabila terjadi perbedaan pemahaman di kemudian hari. Selain itu, penentuan besaran pembagian hasil juga menjadi salah satu kendala yang masih dijumpai dalam praktik kerja sama. Meskipun tidak terjadi secara terus-menerus, penentuan proporsi pembagian hasil terkadang menimbulkan perbedaan pandangan antara pemilik kebun dan petani penggarap mengenai pembagian yang dianggap adil.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pemilik kebun, yaitu Bapak A.

“Menentukan pembagian yang benar-benar adil itu tidak mudah. Kami sebagai pemilik lahan mungkin punya pertimbangan biaya perawatan awal atau nilai investasi lahan. Sementara penggarap tentu melihat besarnya tenaga dan waktu yang mereka curahkan. Kadang sulit menyepakati persentase yang benar-benar memuaskan kedua belah pihak, apalagi jika informasi pasar atau perkiraan biaya tidak transparan”.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama masih ditemukan perilaku yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Beberapa petani penggarap diketahui lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan bekerja di lebih dari satu kebun, bahkan terdapat kasus di mana sebagian hasil sadapan karet dibawa pulang dan dijual tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik kebun karena hasil yang seharusnya dibagi tidak seluruhnya dilaporkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, tindakan tersebut umumnya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan yang diterima penggarap. Pendapatan petani karet cenderung tidak stabil karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Pada musim hujan, petani tidak dapat melakukan penyadapan secara optimal karena batang pohon karet dalam keadaan basah, sedangkan pada musim gugur produksi getah karet juga mengalami penurunan. Akibatnya, hasil penjualan getah yang menjadi dasar pembagian keuntungan ikut menurun sehingga berdampak pada besarnya pendapatan yang diterima baik oleh pemilik kebun maupun petani penggarap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Rawas Ulu terdapat dua pola pembagian hasil yang diterapkan dalam kerja sama perkebunan karet. Pertama, sistem bagi dua, yaitu masing-masing pihak memperoleh bagian sebesar 50%. Kedua, sistem bagi tiga, yaitu pembagian hasil berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan petani penggarap, di mana salah satu pihak memperoleh dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian hasil, sedangkan pihak lainnya memperoleh satu pertiga ($\frac{1}{3}$) bagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dalam kerja sama tersebut.

Meskipun masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul umumnya dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Kecamatan Rawas Ulu. Hubungan sosial yang telah terjalin antara pemilik kebun dan petani penggarap menjadi salah satu faktor yang mendukung penyelesaian perselisihan secara musyawarah. Selain itu, para informan menilai bahwa untuk meminimalkan potensi terjadinya perselisihan diperlukan adanya perjanjian yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, disertai transparansi dalam pembagian hasil serta pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang diterapkan diharapkan dapat berjalan lebih adil dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan sistem bagi hasil di Kecamatan Rawas Ulu terletak pada belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai akad *musaqah* sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Meskipun sistem bagi hasil telah diterapkan secara turun-temurun dan dipandang mampu memberikan manfaat bagi pemilik kebun maupun petani penggarap, pelaksanaannya masih didominasi oleh kesepakatan lisan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pembagian hasil. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya perselisihan apabila muncul perbedaan pemahaman di antara para pihak.

Selain itu, penelitian menemukan adanya kendala yang berkaitan dengan aspek integritas dalam pelaksanaan kerja sama. Beberapa penggarap diketahui menjual sebagian hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik kebun sehingga mengurangi bagian hasil yang seharusnya diterima pemilik. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam ekonomi syariah, tetapi juga berpotensi merusak hubungan kepercayaan yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan kerja sama bagi hasil di Kecamatan Rawas Ulu.

Faktor ekonomi turut menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Ketidakstabilan harga karet serta kondisi cuaca yang memengaruhi produktivitas menyebabkan pendapatan petani penggarap menjadi tidak menentu. Tekanan ekonomi tersebut mendorong sebagian penggarap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja sama. Meskipun masyarakat menerapkan dua pola pembagian hasil, yaitu sistem bagi dua dan sistem bagi tiga sesuai kesepakatan para pihak, besarnya pendapatan tetap sangat bergantung pada hasil produksi dan harga jual karet.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi akad *musaqah* melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, penguatan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama, serta penyusunan akad yang lebih jelas dan terdokumentasi. Selain itu, dukungan pemerintah, tokoh agama, dan lembaga terkait diperlukan dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, serta pembinaan kepada masyarakat agar praktik bagi hasil dapat dilaksanakan secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, sistem bagi hasil di Kecamatan Rawas Ulu diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan, memperkuat kepercayaan antar pihak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan karet.

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil *Musaqah* pada Petani Karet di Kecamatan Rawas Ulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pada perkebunan karet di Kecamatan Rawas Ulu secara umum telah mengarah pada penerapan akad *musaqah* sebagaimana dikenal dalam ekonomi syariah. Praktik tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dalam mengelola kebun karet yang telah produktif. Akad kerja sama umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan penentuan nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal kerja sama. Meskipun terdapat variasi dalam persentase pembagian hasil, prinsip dasar kerja sama bagi hasil tetap menjadi dasar pelaksanaan akad.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep akad *musaqah* masih beragam. Sebagian besar informan memahami praktik tersebut sebagai sistem bagi hasil yang telah berlangsung secara turun-temurun, meskipun belum seluruhnya memahami ketentuan akad *musaqah* secara komprehensif dalam perspektif ekonomi syariah. Bagi petani penggarap, kerja sama ini memberikan kesempatan memperoleh penghasilan tanpa harus memiliki lahan sendiri, sedangkan bagi pemilik kebun sistem tersebut memungkinkan kebun tetap produktif meskipun tidak dikelola secara langsung.

Pembagian hasil panen dilakukan secara berkala setelah hasil sadapan karet dijual, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Dalam pelaksanaannya, hubungan kerja sama lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya dan musyawarah kekeluargaan. Apabila terjadi permasalahan, penyelesaiannya umumnya dilakukan melalui musyawarah tanpa melibatkan mekanisme hukum formal.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman para pihak terhadap akad *musaqah*, maka semakin jelas pula pelaksanaan kerja sama yang dilakukan. Kejelasan mengenai objek akad, pembagian hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak cenderung lebih dipahami oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan lebih baik mengenai prinsip ekonomi syariah. Sebaliknya, akad yang hanya didasarkan pada kebiasaan tanpa pemahaman yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakjelasan apabila terjadi perubahan kondisi atau perselisihan di kemudian hari.

Kepercayaan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan akad *musaqah* di Kecamatan Rawas Ulu. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pemilik kebun, Bapak Rizan, sebagai berikut.

"Bagi kami, yang namanya omongan itu ya mengikat. Asal ada itikad baik dari kedua belah pihak, dan kita sudah percaya dengan orang yang akan menggarap kebun kita, rasanya surat tertulis atau saksi itu tidak terlalu diperlukan. Kami lebih mengandalkan rasa saling percaya dan tanggung jawab pribadi masing-masing."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial yang telah terjalin dalam masyarakat menjadi faktor penting dalam keberlangsungan kerja sama bagi hasil. Namun demikian, pelaksanaan akad yang hanya dilakukan secara lisan masih memiliki potensi menimbulkan perselisihan apabila tidak disertai kejelasan mengenai hak, kewajiban, maupun jangka waktu kerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum praktik bagi hasil yang diterapkan telah memenuhi beberapa unsur pokok akad *musaqah*, terutama adanya pemilik kebun, penggarap, objek akad berupa kebun karet yang telah produktif, serta adanya kesepakatan mengenai pembagian hasil. Akan tetapi, pelaksanaan akad masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek administrasi dan dokumentasi perjanjian agar pelaksanaan kerja sama lebih memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Rawas Ulu yang menyatakan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat pada dasarnya telah sesuai dengan konsep *musaqah*, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disesuaikan dengan ketentuan syariah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Samsir, S.Ag sebagai berikut.

“Di Rawas Ulu ini, sistem musaqah sebenarnya sudah diterapkan, cuman warga Rawas Ulu mengenalnya sistem bagi hasil. Sayangnya, akad yang dipakai seringkali lisan, tidak tertulis seperti yang disyariatkan Islam. Makanya, Perlu ada peningkatan pemahaman dan praktik yang lebih sesuai tuntunan agama agar kerjasama ini membawa keberkahan dan keadilan bagi semua pihak”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa praktik bagi hasil yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Rawas Ulu secara substansi telah mencerminkan karakteristik akad *musaqah*. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penyusunan akad yang lebih jelas, kesepakatan yang terdokumentasi, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama. Dengan demikian, praktik bagi hasil tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik kebun dan petani penggarap, tetapi juga mampu mewujudkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan sebagaimana tujuan utama ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil kebun karet yang diterapkan masyarakat Kecamatan Rawas Ulu pada dasarnya telah mengarah pada konsep *musaqah* dalam ekonomi Islam, meskipun sebagian besar pelaku belum memahami bahwa sistem yang mereka jalankan merupakan salah satu bentuk akad syariah. Kerja sama dilakukan antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, sehingga secara substansi telah memenuhi karakteristik akad *musaqah*.

Dari perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut telah memenuhi sebagian besar rukun dan syarat akad *musaqah*. Objek akad berupa kebun karet yang telah produktif, adanya pemilik lahan dan penggarap sebagai para pihak, serta adanya kesepakatan mengenai pembagian hasil sebelum kerja sama dilaksanakan. Sistem ini juga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena pemilik lahan tetap memperoleh hasil dari kebunnya, sedangkan penggarap memperoleh pendapatan dari tenaga dan keahlian yang diberikan. Selain itu, pembagian hasil umumnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Praktik tersebut juga telah mencerminkan beberapa prinsip ekonomi syariah, seperti kebebasan berakad, pengakuan terhadap hak kepemilikan, keadilan dalam memperoleh pendapatan berdasarkan usaha yang dilakukan, serta adanya kerja sama yang saling menguntungkan. Pendapatan yang diterima oleh pemilik lahan maupun penggarap diperoleh melalui aktivitas yang halal dan berdasarkan kontribusi masing-masing dalam pengelolaan kebun karet.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah. Akad kerja sama masih dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi maupun dokumen tertulis. Selain itu, jangka waktu kerja sama umumnya tidak ditentukan secara jelas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun substansi akad telah sesuai dengan konsep *musaqah*, pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan agar lebih memenuhi prinsip kehati-hatian (*ihthiyath*)

dalam muamalah.

Penelitian juga menemukan adanya kendala dalam implementasi sistem bagi hasil, antara lain masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai akad *musaqaq*, potensi ketidakjujuran sebagian penggarap, fluktuasi harga karet, serta ketidakstabilan produksi akibat faktor cuaca. Kendala tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan kerja sama apabila tidak diantisipasi melalui peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, penyusunan perjanjian yang lebih jelas, serta penguatan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan akad.

Secara keseluruhan, praktik bagi hasil kebun karet di Kecamatan Rawas Ulu telah sesuai dengan prinsip dasar akad *musaqaq* dan memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik lahan maupun petani penggarap. Akan tetapi, untuk mewujudkan praktik yang lebih sesuai dengan ekonomi syariah, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai akad *musaqaq*, penyusunan akad secara tertulis, penentuan jangka waktu kerja sama yang jelas, serta penguatan mekanisme musyawarah dan transparansi dalam pembagian hasil. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang diterapkan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan keberkahan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik bagi hasil kebun karet di Kecamatan Rawas Ulu dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa, Praktik bagi hasil kebun karet di Kecamatan Rawas Ulu telah menjadi sistem kerja sama yang berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sistem ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan akad *musaqaq*, yaitu adanya kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Meskipun demikian, pelaksanaan akad masih didominasi oleh kesepakatan lisan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di kemudian hari.

Penerapan sistem bagi hasil di Kecamatan Rawas Ulu pada umumnya telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi beberapa kendala, antara lain terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai akad *musaqaq*, belum adanya perjanjian tertulis, ketidakjelasan dalam pelaksanaan kerja sama, serta praktik ketidakjujuran yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, fluktuasi harga karet, dan kondisi cuaca. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, penyusunan akad yang lebih jelas, serta penguatan transparansi dan pengawasan agar sistem bagi hasil dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik bagi hasil kebun karet di Kecamatan Rawas Ulu pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip akad *musaqaq*, seperti adanya objek akad yang jelas, pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya pelaksanaan akad secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, tanpa saksi, serta belum adanya kejelasan mengenai jangka waktu kerja sama. Perbaikan terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan agar implementasi akad *musaqaq* semakin sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman dan Miksan Ansori. “Penyuluhan Dan Pendampingan Konsep Hidup Sehat Ala Rosulullah di Pondok Pesantren Darussalam.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 2, No. 3 (December 27, 2021).
- Arifin, Mohammad, Reza Hilmy Luayyin, Muhammad Alfi Syahrin, dan Ahmad Indra Yani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Bawang Merah di Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 1, No. 1 (February 8, 2022).
- Bahtiar, Eko. “Kerjasama Dan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Petani Keramba Ikan Nila di Sungai Kapuas Kota Pontianak.” *Jurnal Social Economic of Agriculture* 9, No. 1 (June 30, 2020).
- Batusangkar dan IAIN Batusangkar. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Perspektif Ekonomi Islam.” 7 (2022).
- Ghufron, Moh Idil, dan Ihdina Ida Melati. “Tradisi Bagi Hasil Petani Penyakap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.” *Jurnal Keadaban* 4, No. 1 (2022).
- Hali Makki, Abd. Rahman dan Ulfaida. “Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, No. 2 (November 10, 2022).
- Haryati, Dina. “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (Febuari 2019).
- Hidayati, Nifti, dan Renny Oktafia. “Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, No. 12 (December 26, 2020).
- Kurniawan, M. Z. (2025). Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fiqh Muamalah. *Socius: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2(January), 418–436.
- Rojihisawal, F., Robbani, A. S., & Firdausy, H. (2023). Peran Fatwa Mui No . 86 / 2023 Dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis : Analisis Prinsip Maqāṣid Al - Syarī ' Ah. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2(86).
- Septiana Indriani Kusumaningrum. (2019). Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Transaksi* Vol. 11, No. 1 ISSN 1979-990X Mei 2019. *Jurnal Transaksi*, 11(1), 80–89.
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). *Analisis Aqad Muzara ' ah dan Musaqaq Kerjasama dalam lahan pertanian sebenarnya sudah ada sejak dulu hingga sekarang* . 7(2), 149–168.

Tarigan, H., & Suhaeti, R. N. (2019). Karakteristik komersial dan perubahan sosial petani kecil [Commercial characteristics and peasants' social changes]. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36(2), 129–142.